

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis mendapatkan kesimpulan mengenai uraian diatas sebagai berikut:

1. Peran DPUPR Sukoharjo telah mengimplementasikan tugas dan perannya dengan baik serta sesuai dengan apa yang telah dinormakan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan sebagai landasan normatifnya dan Pasal 82 Ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai landasan empirisnya. Selain itu, Bidang Bina Marga telah mengupayakan dalam melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan, yakni dengan melakukan survey untuk mengetahui tingkat kerusakan suatu jalan dengan meninjau ruas jalan tersebut, misalnya suatu jalan desa maupun daerah mengalami keadaan yang rusak parah, maka Bidang Bina Marga akan melaksanakan perbaikan dengan menyesuaikan konstruksi suatu jalan di daerah tersebut dengan jenis jalannya.
2. Dalam menangani beberapa hambatan diatas faktor kondisi alam, faktor penggunaan jalan dan faktor peningkatan mobilitas pengguna infrastruktur jalan, DPUPR Kabupaten Sukoharjo telah mengoptimalkan upaya dalam menangani hambatan perbaikan dan pemeliharaan jalan. Akan tetapi, faktor

hambatan yang mempengaruhi kinerja DPUPR Kabupaten Sukoharjo adalah faktor kurangnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap perbaikan jalan. Meskipun mengalami beberapa hambatan tersebut, DPUPR Kabupaten Sukoharjo tetap menjalankan fungsionalnya sebagai lembaga daerah dengan melakukan beberapa upaya untuk menerapkan dan mewujudkan gagasan mengenai teori asas *good governance* dengan baik. Selain itu, DPUPR Kabupaten Sukoharjo juga telah menjalankan fungsi dengan terorganisir dan mengimplementasikan tugas serta wewenangnya dengan baik sebagaimana yang telah dinormakan dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terkait peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Sukoharjo tentang penyelenggaraan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo (DPUPR) harus secara signifikan meningkatkan pengaruhnya terhadap perbaikan jalan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut di sepanjang jaringan jalan. Selain itu, sangat penting bagi DPUPR untuk meningkatkan kinerjanya guna mencapai hasil yang sukses dalam upaya pemeliharaan dan rehabilitasi jalan.

2. Untuk mencegah hambatan yang berulang dalam upaya perbaikan jalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Sukoharjo harus memiliki data pengeluaran yang komprehensif. Selain itu, mereka harus menunjukkan keahlian dalam mengelola dana yang dialokasikan oleh pemerintah untuk memastikan realisasi optimal proyek perbaikan jalan.